



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa untuk mengoptimalkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukannya perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan nama pada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan penambahan anggota pada Tim Penguan Akuntabilitas yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Mei 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

RAMDAN



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6

TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pengarah
2	Erwin Irawan, S.Sos.,M.Si.	Anggota	Pengarah
3	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah
4	Zainab, SP., MP.	Anggota	Pengarah
5	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah
6	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., MM.	Plt. Sekretaris	Ketua

A. Manajemen Perubahan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

3	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
5	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
6	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
7	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota
8	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
9	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
10	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
13	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

B. Penataan Tatalaksana			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
5	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
6	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
7	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
8	Ashari, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
9	Nanang Prayoga, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
10	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota

C. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3	Tarsinah, SH.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

D. Penguatan Akuntabilitas			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
5	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
6	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
7	Elisa Dina Prayekti, SE.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota
8	Rika Kastiani, ST.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9	Ria Fitriani, A.Md.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
10	Rosinta M. Pardede, SE.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
11	Risa Audina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota
12	Rianisa Kirana, A.Md. Akt.	Pengadministrasi Umum	Anggota

E. Penguatan Pengawasan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator

2	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
3	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
4	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4	Fachziar, S.Kom.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
5	Shofiy Nurlatif Siti Afifah, ST.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
6	Nanang Prayoga	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
7	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
8	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri